



**PENGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG BIJAK DALAM KEBEBASAN  
BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT**

Iman Wahyudi Zega<sup>1</sup>, Indah Permata Sari Br Purba<sup>2\*</sup>, Mohammad Iqbal<sup>3</sup>, Kurniawansah  
Iqbal Ainurridho<sup>4</sup>, Yoyon Madarusman<sup>5</sup>, Bachtiar<sup>6</sup>, Rizal S Gueci<sup>7</sup>

*Magister Hukum, Universitas Pamulang*

\*Email : indahpermatapurba@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi dan berekspresi. Media sosial telah menjadi platform yang populer bagi masyarakat untuk terhubung, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Di era digital, hak ini terwujud dalam bentuk kebebasan untuk menggunakan media sosial untuk menyampaikan pikiran, ide, dan opini. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka peluang penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dapat berujung pada cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, dan pelanggaran privasi. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Memahami penggunaan media sosial yang bijak dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penting, khususnya dari perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta untuk menciptakan ruang digital yang kondusif dan positif bagi semua pengguna.

**Kata kunci : Media social, Berekspresi, Berpendapat**

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the development of information and communication technology which has brought major changes in various aspects of life, including ways of communicating and expressing. Social media has become a popular platform for people to connect, share information and express themselves. Freedom of expression and opinion is a fundamental human right, guaranteed in various international and national legal instruments. In the digital era, this right is realized in the form of freedom to use social media to convey thoughts, ideas and opinions. However, on the other hand, social media also opens up opportunities for abuse of freedom of expression and opinion, which can lead to cyberbullying, hate speech, the spread of false information and violations of privacy. This gives rise to various legal consequences, both for the perpetrator and the victim. Understanding the wise use of social media in the context of freedom of expression and opinion is important, especially from a legal perspective. This aims to ensure human rights are respected and protected, as well as to create a digital space that is conducive and positive for all users.*

**Keywords : Social Media, Expressing, Opinion**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara berkomunikasi dan berekspresi. Media sosial telah menjadi platform yang populer bagi masyarakat untuk terhubung, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Di era digital, hak ini terwujud dalam bentuk kebebasan untuk menggunakan media sosial untuk menyampaikan pikiran, ide, dan opini. Namun, di sisi lain, media sosial juga membuka peluang penyalahgunaan kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang dapat berujung pada cyberbullying, ujaran kebencian, penyebaran informasi bohong, dan pelanggaran privasi. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Memahami penggunaan media sosial yang bijak dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi penting, khususnya dari perspektif hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta untuk menciptakan ruang digital yang kondusif dan positif bagi semua pengguna. Rumusan Masalah yaitu :

1. Apa yang dimaksud dengan media sosial dan bagaimana ciri dari media sosial?
2. Bagaimana konsep kebebasan berekspresi dan berpendapat di era digital, dan bagaimana hal tersebut dijamin dan dibatasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial dalam berekspresi dan berpendapat, dan apa saja konsekuensi hukumnya?
4. Bagaimana peran platform media sosial, pengguna, dan penegak hukum dalam memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan etis?
5. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak?

## METODE PELAKSANAAN

### KEGIATAN

#### a. Media sosial dan cirinya

Media sosial adalah sebuah media *online* dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *social e-commerce*, blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Social e-commerce*, blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Ciri dari media sosial itu sendiri yaitu:

1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya.
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.
  - a. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Era Digital dan Perlindungannya dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di era digital diartikan sebagai hak untuk menyampaikan pikiran, ide, dan opini melalui media digital, termasuk media sosial. Di Indonesia hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Hak ini juga dilindungi oleh Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban,*

*kepentingan umum, dan keutuhan bangsa*”. Disamping itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penggunaan informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak untuk berekspresi dan berpendapat di media sosial. Namun, hak ini tidak mutlak dan dapat dibatasi dengan alasan tertentu, seperti untuk melindungi hak orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan mencegah penyebaran informasi yang salah.

- b. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Media Sosial dan Konsekuensi Hukumnya.

Adapun bentuk-bentuk penyalahgunaan media sosial dalam berekspresi dan berpendapat, antara lain:

1. *Cyberbullying*: *Bullying* yang dilakukan melalui media sosial, seperti komentar kasar, pelecehan, dan ancaman.
2. Ujaran Kebencian: Penyebaran pernyataan yang diskriminatif dan penuh kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan

ras, agama, suku, gender, atau orientasi seksual.

3. Penyebaran Informasi Bohong: Penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan untuk menipu atau memanipulasi publik.
4. Pelanggaran Privasi: Penyalahgunaan data pribadi pengguna media sosial tanpa persetujuan.

Penyalahgunaan media sosial dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi pelaku maupun korban. Konsekuensi hukum ini dapat berupa pidana, perdata dan administrasi.

#### 1. Konsekuensi pidana

Pelaku dapat dipidana dengan pasal terkait, seperti dalam Pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang **pencemaran nama baik** melalui sistem elektronik dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang penyebaran informasi yang tidak akurat.

#### 2. Konsekuensi Perdata

Korban dapat menggugat pelaku secara perdata untuk ganti rugi atas kerugian yang diderita.

#### 3. Administrasi

Platform media sosial dapat menjatuhkan sanksi kepada pengguna yang melanggar ketentuan layanannya, seperti pemblokiran akun.

#### c. Peran Platform Media Sosial, Pengguna, dan Penegak Hukum

Platform media sosial, pengguna, dan penegak hukum memiliki peran bersama dalam memastikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan etis.

#### 1. Peran Platform Media Sosial antara lain:

- a) Mengembangkan kebijakan dan pedoman yang jelas tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan etis. Kebijakan ini harus mencakup larangan terhadap konten yang berbahaya dan ilegal, serta mekanisme untuk melaporkan dan menghapus konten tersebut.
- b) Memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform, seperti situs web, aplikasi, dan program edukasi.

c) Memantau konten di platform mereka untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang berbahaya dan ilegal.

d) Bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus penyalahgunaan media sosial.

## 2. Peran Pengguna

a. Memahami tanggung jawab mereka dalam menggunakan media sosial. Pengguna harus berhati-hati dalam membagikan informasi dan konten, dan menghindari penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan *cyberbullying*.

b. Menghormati privasi orang lain. Pengguna tidak boleh membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan mereka.

c. Melaporkan konten yang berbahaya dan ilegal kepada platform media sosial.

d. Bekerja sama dengan penegak hukum dalam menyelidiki kasus penyalahgunaan media sosial.

## 3. Peran Penegak Hukum

a. Menegakkan hukum yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial.

b. Menyelidiki kasus penyalahgunaan media sosial dan menuntut pelakunya.

c. Bekerja sama dengan platform media sosial dan pengguna untuk meningkatkan keamanan dan

memerangi penyalahgunaan media sosial.

Dengan bekerja sama, platform media sosial, pengguna, dan penegak hukum dapat membantu memastikan bahwa media sosial digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan etis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

d. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bijak

Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menyimpan potensi bahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan etis yang dapat dilakukan dengan cara:

### 1. Edukasi dan Sosialisasi

a) Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum dan etika penggunaan media sosial yang dapat dilakukan dengan melaksanakan seminar, *workshop*, webinar, dan media sosial itu sendiri.

- b) Menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat
  - c) Melibatkan berbagai pihak dalam program edukasi dan sosialisasi, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan komunitas.
  - d) Orang tua perlu memberikan edukasi kepada anak-anak mereka tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.
2. Pemanfaatan *Teknologi*
- a) Membuat aplikasi atau platform edukasi *online* yang interaktif dan menarik bagi masyarakat.
  - b) Mengembangkan konten edukasi tentang media sosial di berbagai platform media sosial, seperti video edukasi, infografis, dan kuis interaktif.
  - c) Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Penggunaan media sosial yang bijak dalam konteks kebebasan berekspresi dan berpendapat memerlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Dengan bekerja sama, platform media sosial, pengguna, dan penegak hukum dapat membantu memastikan bahwa media sosial digunakan dengan cara yang

bertanggung jawab dan etis, serta bermanfaat bagi Masyarakat.

## REFERENSI

- KEBEBASAN BEREKSPRESI DI ERA DIGITAL. Retrieved from <http://journal.puskapkm.org/index.php/scripta/article/view/4>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Panduan Literasi Digital Untuk Masyarakat. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33976/modul-literasi-digital/0/iklan>
- Komnas HAM. (2022, January 17). Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital. Retrieved from <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>2 (n.d.).
- Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFI). (2023). Panduan Bermedia Sosial yang Bertanggung Jawab. <https://www.facebook.com/MafindoID/>
- [PDF] PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL. Retrieved from <https://osf.io/9g43w/download3> Freiheit. (n.d.).
- Radarbogar.id. (2024, March 21). Pahami Dengan Mendalam Peran Media Sosial Dalam Era Digital. Retrieved from <https://www.radarbogar.id/2024/03/21/pahami-dengan-mendalam-peran-media-sosial-dalam-era-digital/>
- Siberkreasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Literasi Digital untuk Indonesia Maju. <https://gnld.siberkreasi.id/>
- Tantangan Kebebasan Berpendapat di Era Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian. Retrieved

from <https://www.freiheit.org/id/indonesia/tantangan-kebebasan-berpendapat-di-era-digital-hoaks-dan-ujaran-kebencian4> Puskapum. (2018, October 1).

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik